

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Penulis : Sylviana Kusuma Lestari



kut sertanya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan turut serta menandatangani Perjanjian Multilateral *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) Putaran Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang diatur dalam GATT. Salah satu lampiran dalam persetujuan GATT tersebut adalah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs)¹.

Persetujuan TRIPs yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995 hingga saat ini merupakan Persetujuan Multilateral yang paling komprehensif mengenai HKI. Persetujuan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk mempersempit jurang perbedaan antara perlindungan HKI di berbagai negara dengan



keinginan untuk menciptakan sistem perlindungan HKI secara multilateral. Persetujuan ini juga menetapkan perlindungan minimum HKI yang harus disediakan oleh negara-negara WTO².

Ide awal penerapan HKI sebenarnya berasal dari Amerika Serikat (AS) yang merasa sangat dirugikan oleh praktik pembajakan. Komisi Perdagangan Internasional AS memperkirakan bahwa akibat perlindungan HKI yang tidak optimal di seluruh dunia,

industri AS dirugikan sekitar 23,8 miliar dolar AS. Pada perundingan multilateral GATT, atas desakan perusahaan-perusahaan farmasi di AS, pemerintah AS bersikeras agar perlindungan HKI diterapkan seketat mungkin. Perusahaan-perusahaan farmasi itu percaya bahwa makin ketat perlindungan HKI atas produk mereka, makin tinggi laba mereka, yang pada gilirannya akan memberikan pemasukan yang tinggi pula bagi pemerintah AS³.

¹ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), 1-2.

² *Persetujuan Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait dengan Perdagangan*, Direktorat Jenderal Multilateral, Departemen Luar Negeri RI, 2006, hlm. 3.

³ <http://newblueprint.wordpress.com/2008/06/02/perlindungan-haki-tradisional-indonesia-dalam-perdagangan-bebas-dunia/> diakses tanggal 10 November 2009



Alasan inilah yang membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk *World Intellectual Property Organization* (WIPO) berkedudukan di Jenewa Swiss. WIPO dibentuk sebagai sarana untuk merundingkan kesepakatan mengenai perlindungan HKI secara internasional. Namun negara-negara maju beranggapan perlindungan HKI dalam WIPO tidak cukup kuat dibandingkan dengan WTO di mana *Dispute Settlement Body* (DSB) dalam WTO dinilai mampu menegakkan hukum perlindungan HKI lebih ketat dibandingkan dengan WIPO. Negara-negara maju ingin menempatkan HKI dalam rejim perdagangan bebas, seperti dalam WTO-TRIPs⁴.

Perlindungan HKI tertuang dalam TRIPs yang dihasilkan dalam diskusi tentang GATT di penghujung tahun 1993 yang memiliki tiga prinsip pokok. Pertama adalah menetapkan standar minimum perlindungan

dan penegakan HKI bagi negara-negara peserta penandatanganan TRIPs. Termasuk di dalamnya adalah hak cipta (dan hak terkait lainnya), merek, indikasi geografis, desain industri, paten, tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Poin yang penting untuk diperhatikan ialah bahwa ini merupakan standar minimum. Tidak ada larangan bagi negara-negara tersebut untuk menetapkan standar yang lebih tinggi. Kedua ialah bahwa tiap-tiap negara harus saling melindungi HKI warga negara lain, dengan memberikan mereka hak seperti yang tertuang dalam TRIPs. Prinsip ini dikenal dengan prinsip “national treatment”. Ketiga, negara peserta tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih merugikan kepada warga negara dari negara lain dibandingkan dengan perlakuan pada warga negara sendiri. Lebih lanjut, prinsip “*the most favoured nation*” berlaku di sini, yang artinya bahwa hak apapun yang diberikan kepada warga negara dari suatu negara, harus juga diberikan kepada warga negara dari negara lain.

Pengaturan mengenai desain industri pada TRIMs terdapat dalam Pasal 25 tentang *Requirements for Protection*⁵

dan Pasal 26 mengenai *Protection*⁶. Khusus di Indonesia, pengaturannya terdapat pada UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut dengan UU Desain Industri)⁷. Eksistensi desain industri merupakan instrument yang dapat diharapkan memberikan perlindungan yang efektif dan komprehensif dalam bidang HKI umumnya dan desain industri pada khususnya untuk mencapai tujuan tersebut maka dapat diukur dengan meneliti pada tataran normatif maupun implementatif⁸.

Permasalahan mengenai HKI akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan HKI tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan HKI.

⁴ <http://newblueprint.wordpress.com/2008/06/02/perlindungan-haki-tradisional-indonesia-dalam-perdagangan-bebas-dunia/> diakses tanggal 10 November 2009.

⁵ Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 25 (2)

⁶ Bunyi selengkapnya dari Pasal 26 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (3)

⁷ UU No. 31 Tahun 2000 disahkan pada tanggal 20 Desember 2000. Pengesahan ini bersamaan dengan disahkannya pula undang-undang di bidang HKI lainnya, yakni UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Keduanya juga merupakan upaya harmonisasi dengan ketentuan TRIPs. Lihat Bambang Kesowo, GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), (Jakarta: Mahkamah Agung, 1998). Lihat juga Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, (Bandung: Alumni, 2002).

⁸ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 58.

Memasuki era perdagangan bebas, usaha-usaha industri kecil perlu ditingkatkan dan dikembangkan agar dapat menghasilkan produk yang terjamin dalam hal mutu, harga, dan sistem manajemen terpadu serta mampu bersaing di dalam maupun luar negeri, disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Selain pengaturan dalam undang-undang yang mengatur mengenai desain industri, sebagai perkembangan dan perhatian pemerintah terhadap kreatifitas masyarakat dikeluarkanlah Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut dengan Inpres Ekonomi Kreatif). Pengembangan suatu desain (desain industri) merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian khusus dalam Inpres ini.

Ketidakpedulian masyarakat lokal terhadap upaya perlindungan HKI adalah karena rezim HKI itu sendiri asing bagi sebagian terbesar anggota masyarakat itu. HKI adalah rezim individualistik, abstrak, dan rumit, sedangkan masyarakat lokal adalah masyarakat yang religious, menghargai kebersamaan, konkret, dan sederhana⁹.

Kenyataan ini menimbulkan suatu pertanyaan tersendiri, lalu bagaimana dengan hak masyarakat yang hasil karyanya ditiru dan diperjualbelikan secara bebas. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat informasi maupun perdagangan menjadi semakin tanpa batas (*borderless*), seperti contoh perdagangan melalui internet. Bila kita mencari “ukiran Bali” melalui internet¹⁰ kita dapat melihat berbagai macam contoh ukiran Bali yang diperjualbelikan secara bebas tanpa kita ketahui apakah hasil karya tersebut telah terlindungi HKI-nya.

Hak pendesain dalam membuat hasil karya tersebut tidak jelas apakah telah dipenuhi atau tidak karena pada iklan yang tersebar tidak dimuat siapa pendesain yang menghasilkan ukiran tersebut, contoh sebagai berikut:¹¹



Gambar 3: contoh ukiran Bali yang diperjualbelikan secara bebas melalui internet.

Di dalam informasi dinyatakan bahwa benda tersebut merupakan ukiran bali dan dijual secara bebas. Selain itu, banyak contoh-contoh ukiran yang dinyatakan sebagai ukiran Bali yang dijual secara bebas, sebagai konsumen dan masyarakat awam pada umumnya, sulit untuk membedakan apakah hasil ukiran tersebut merupakan ukiran khas dari Bali atau bukan dan apakah desain tersebut telah mendapatkan perlindungan, sebagai contoh dapat dilihat dalam gambar berikut:



⁹ Ibid, 138.

¹⁰ Salah satu situs yang biasa digunakan untuk mencari informasi adalah “www.google.com”.

¹¹ <http://jual-ukiran-pahatan-bali.blogspot.com/> yang diakses pada tanggal 9 November 2009.



Gambar 4: contoh ukiran Bali, tidak dapat dibedakan ukiran yang mana yang asli dan ukiran yang tidak asli.

Selain untuk melindungi konsumen dari penipuan yang mengatasnamakan suatu budaya tertentu. Perilaku dan sifat masyarakat semacam ini memang rentan untuk terjadinya *misappropriation* atas warisan budaya mereka yang dilakukan oleh orang-orang yang hanya memandang keuntungan pribadi sebagai tujuan hidupnya. Mengubah pola pikir dan budaya sebagian masyarakat Indonesia mengenai konsep HKI juga bukanlah perkara yang mudah dan hal itu merupakan suatu tantangan tersendiri agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lainnya yang sudah menempatkan HKI sebagai suatu hak dan perlindungan.

Disinilah faktor hukum memainkan peranan yang penting. Hukum memandang warisan budaya dari sisi hak, dalam arti, siapa yang berhak. Oleh karena itu, hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlindungannya. Bagaimana memberikan perlindungan

hukum tepat dan benar, serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri.¹²

I. Norma Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

A. Konsep HKI

Secara historis, kelahiran TRIPs dilatarbelakangi perbedaan kepentingan antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju. Hal itu dimulai dari tahun 1970an ketika negara berkembang berupaya membentuk *New International Economic Order* (NIEO). Tujuan yang hendak dicapai NIEO adalah menciptakan suatu mekanisme dalam rangka memfasilitasi *transfer of technology* dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Salah satu upaya yang diusulkan negara-negara berkembang untuk memperoleh akses terhadap teknologi dari negara-negara maju yang dilindungi HKI adalah dengan cara mengurangi perlindungan HKI di negara-negara berkembang. Tentu saja usulan itu ditentang keras oleh negara-negara maju yang justru sedang berupaya melindungi teknologi dan karya intelektual mereka di dalam teritorial negara-negara berkembang.¹³

Pada dasarnya HKI digolongkan dalam dua bagian, pertama adalah hak cipta dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta (*neighboring rights*). Hak cipta lahir sejak ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra diwujudkan, sedangkan *neighboring rights* diberikan kepada para pelaku pertunjukan, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran yang terwujud karena adanya suatu kegiatan yang berhubungan dengan hak cipta. Kedua adalah hak kepemilikan industri (*industrial property rights*) yang khusus berkenaan dengan industri. Sehubungan dengan hal tersebut, yang diutamakan dalam hak kepemilikan industri adalah bahwa hasil penemuan atau ciptaan di bidang ini dapat dipergunakan untuk maksud-maksud industri. Penggunaan di bidang industri inilah yang merupakan aspek terpenting dari hak kepemilikan industri.¹⁴



¹² Agus Sarjono, *Ibid.*, 161.

¹³ *Ibid.*, 2.

¹⁴ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Edisi Revisi, (Bandung: Eresco, 1995), 4



Tabel 1: Penggolongan hak atas HKI

Hak Cipta dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (<i>neighboring rights</i>)	Hak Kepemilikan Industri (<i>industrial property rights</i>)
1 Tulisan-tulisan (<i>writings</i>);	1 Penemuan-penemuan (<i>inventions</i>);
2 Ciptaan music (<i>musical works</i>);	2 Merek barang dan jasa (<i>trade-marks of goods and services</i>);
3 Ciptaan drama (<i>dramatic works</i>);	3 Desain industri (<i>industrial design</i>);
4 Ciptaan audiovisual (<i>audiovisual works</i>);	4 Indikasi geografis (<i>geographical indications</i>).
5 Lukisan dan gambar (<i>paintings and drawings</i>);	
6 Patung (<i>sculptures</i>);	
7 Ciptaan foto (<i>photographic works</i>);	
8 Ciptaan arsitektur (<i>arsitektur works</i>);	
9 Rekaman suara (<i>sound recording</i>);	
10 Pertunjukan pemusik, aktor dan penyanyi (<i>performances of musicians, actors, and singers</i>);	
11 Penyiaran (<i>broadcasts</i>).	

B. Perlindungan HKI

Anthony D'Amato dan **Doris Estelle Long** mengemukakan beberapa teori mengenai perlindungan HKI, sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ Anthony D'Amato dan Doris Estelle Long, *International Intellectual Property Law*, (London: Kluwer Law, 1997), 18.

1. Prospect Theory

Teori prospek merupakan salah satu teori perlindungan HKI di bidang paten. Dalam hal seorang penemu menemukan penemuan besar yang sekilas tidak begitu memiliki manfaat yang besar namun kemudian ada pihak lain yang mengembangkan penemuan tersebut menjadi suatu temuan yang berguna dan mengandung unsur inovatif, penemu pertama berdasarkan teori ini akan mendapatkan perlindungan hukum atas temuan yang pertama kali ditemukannya tersebut. Dalam hal ini, penemu pertama mendapat perlindungan berdasarkan asumsi bahwa pengembangan penemuannya tersebut oleh pihak selanjutnya hanya merupakan aplikasi atau penerapan dari apa yang ditemukannya pertama kali.

2. Trade Secret Avoidance Theory

Menurut teori ini, apabila perlindungan terhadap hak paten tidak eksis, perusahaan-perusahaan akan mempunyai insentif besar untuk melindungi penemuan mereka melalui rahasia dagang. Perusahaan akan melakukan investasi berlebihan di dalam “menyembunyikan” penemuannya dengan menanamkan modal yang berlebihan. Berdasarkan teori ini, perlindungan hak paten merupakan suatu alternatif yang secara ekonomis sangat efisien.

3. *Rent Dissipation Theory*

Teori ini juga bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum kepada penemu pertama atas temuannya. Seorang penemu pertama harus mendapat perlindungan dari temuan yang dihasilkannya walaupun penemuan tersebut akan disempurnakan oleh pihak lain yang kemudian berniat untuk mematenkan penemuan yang telah disempurnakannya tersebut. Apabila penemuan yang telah disempurnakan tersebut dipatenkan, hasil penemuan dari penemu semula akan kalah bersaing di pasaran. Teori ini menyebutkan bahwa suatu penemuan dapat diberikan hak paten bilamana penemuan itu sendiri mengisyaratkan cara-cara dengan mana ia dapat ditingkatkan dan dibuat secara komersial lebih berguna.

Perlindungan terhadap HKI akan memberikan kepastian hukum dan juga dapat memberikan manfaat secara ekonomi makro dan mikro, sebagai berikut:¹⁶



1. Perlindungan HKI yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi nasional guna memungkinkan pengembangan teknologi yang lebih cepat lagi;
2. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik lagi bagi tumbuh dan berkembangnya gairah pencipta atau penemuan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra;
3. Pemberian perlindungan hukum terhadap HKI bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap hasil karya dan karsa manusia, melainkan secara ekonomi makro merupakan ciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing, serta memperlancar perdagangan internasional.

¹⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Ibid., 26.

Pada dasarnya, perlindungan terhadap desain industri, baik di negara-negara berkembang maupun negara-negara industri diberikan melalui mekanisme pendaftaran. Di Indonesia sendiri, permohonan pendaftaran suatu hak atas desain industri diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹⁷

II. Peranan Pemerintah dan Masalah Perlindungan Hak Masyarakat dalam HKI



Pemerintah, melalui Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif menyatakan dukungannya atas peningkatan kreatifitas masyarakat dan perlindungan atas kreatifitas tersebut. Sektor yang diangkat dalam Inpres ini adalah 14 (empat belas) sektor¹⁸, salah satunya design (design industri). Pengembangan tersebut menjadi pokok perhatian dalam rencana pengembangan industri kreatif untuk pencapaian tahun 2015. secara umum, pengembangan tersebut diidentifikasi memiliki 5 permasalahan utama, sebagai berikut:¹⁹

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya insani sebagai pelaku dalam industri kreatif, yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan: lembaga pendidikan dan pelatihan, serta pendidikan bagi insan kreatif Indonesia;
2. Iklim kondusif untuk memulai dan menjalankan usaha di industri kreatif, yang meliputi: sistem administrasi negara, kebijakan & peraturan, infrastruktur yang diharapkan dapat dibuat kondusif bagi perkembangan industri kreatif. Dalam hal ini termasuk perlindungan atas hasil karya berdasarkan kekayaan intelektual insan kreatif Indonesia ;

3. Penghargaan/apresiasi terhadap insan kreatif Indonesia dan karya kreatif yang dihasilkan, yang terutama berperan untuk menumbuhkan rangsangan berkarya bagi insan kreatif Indonesia dalam bentuk dukungan baik finansial maupun non finansial;
4. Percepatan tumbuhnya teknologi informasi dan komunikasi, yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, bertukar pengetahuan dan pengalaman, sekaligus akses pasar kesemuanya yang sangat penting bagi pengembangan industri kreatif;
5. Lembaga Pembiayaan yang mendukung pelaku industri kreatif, mengingat lemahnya dukungan lembaga pembiayaan konvensional dan masih sulitnya akses bagi entrepreneur kreatif untuk mendapatkan sumber dana alternatif seperti modal ventura, atau dana *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Kelima permasalahan utama di atas perlu di atasi dengan baik sebagai prioritas utama, untuk menjamin agar sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2015 dapat terpenuhi untuk menjalankan misi “Memberdayakan Sumber Daya Insani Indonesia Sebagai Modal Utama Pembangunan Nasional”, sehingga visi ekonomi kreatif Indonesia 2025 yaitu “Bangsa Indonesia yang berkualitas hidup dan bercitra kreatif di mata dunia” akan tercapai.

¹⁷ Lihat ketentuan dalam Pasal 1 Angka 3, Angka 6, dan Angka 7 UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

¹⁸ Lihat Diktum Kedua dari Inpres Ekonomi kreatif,

¹⁹ Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015, (Jakarta: Departemen Perdagangan, 2008), viii.